



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM.03 Sindangsari, Kecamatan Pabuaran
Kabupaten Serang Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321
Website : www.untirta.ac.id, e-mail : info@untirta.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor : B/ ~~2021~~ /UN43/PL.00.01/2021

TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN WAKTU KEGIATAN DI LINGKUNGAN KAMPUS

Yth.
Seluruh Sivitas Akademika
Di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dalam rangka upaya pencegahan kekerasan seksual di Lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan ini diberlakukan pembatasan waktu kegiatan bagi seluruh sivitas akademika Untirta di dalam kampus dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Belajar Mengajar maupun aktifitas akademik lainnya bagi Dosen, Tenaga Pendidikan dan Mahasiswa dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB.
2. Kegiatan mahasiswa di dalam kampus dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.
3. Seluruh aktifitas di Gedung PKM wajib dikosongkan dari berbagai aktifitas pada pukul 21.00 WIB.
4. Petugas Keamanan wajib memastikan tidak ada aktifitas di lingkungan kampus pada pukul 21.00 WIB. Dan melakukan patroli bergilir disetiap malam serta memastikan seluruh fasilitas Negara di seluruh lingkungan kampus aman terkendali.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Serang, 17 November 2021



Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.

NIP 196810062001121002